

PENETAPAN-REKAPITULASI- HASIL-PERHITUNGAN SUARA-DPRD- PEMILU

2019.

KPT KPU KABUPATEN KOLAKA NO 344/PL.01.7-Kpt/7401/KPU-Kab/V/2019, 63 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN KOLAKA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2019

ABSTRAK :

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 398 (5) dan 413 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, bahwa berdasarkan ketentuan diatas perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Kolaka tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2019
- Dalam Keputusan 344/PL.01.7-Kpt/7401/KPU-Kab/V/2019 Diatur Tentang : Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Kolaka Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2019.
- Menetapkan Perolehan Suara dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka untuk setiap daerah Pemilihan.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka adalah : UU NO 7 TAHUN 2017, PKPU 7 TAHUN 2017; PKPU 4 TAHUN 2019.

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Mei 2019
- Lampiran 60 Halaman